



REFORM AREA 3

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai

a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

3



Sigit Purnomo

Penanggung Jawab



Jefriyanto

Ketua



Sri Haryanti

Sekretaris



Hafidz Iksan B.

Sekretaris



Mazmur Alexander

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur



Jeklin Indriani

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur



Ishak Purnama

Anggota Bidang
Penataan Sistem Manajemen
SDM Aparatur

ANGGOTA TIM KERJA AREA 3



DAFTAR ISI

1. Dokumen 5 Surat Peringatan Pegawai Pusat TIK



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 2032/KP.02.04/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Riska Aprian
NIP : 19760421 200901 1 003
jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan Maret 2022, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan kedua** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 7,5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Mei 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-1893241106220518100717



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 1162/KP.02.04/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Muhammad Radhi Zhafari
NIP : 19910312 201801 1 001
jabatan : Pengelola Instalasi TI
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan Januari 2022, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 15 Maret 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk778856126220315011553



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 2030/KP.02.04/05/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Muhammad Ridho Ihsan
NIP : 19870125 201801 1 001
jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 6 (enam) kali melakukan pelanggaran pada bulan Maret 2022, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 18 Mei 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-1893241106220518095454



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 1634/KP.02.04/04/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Riska Aprian
NIP : 19760421 200901 1 003
jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 4 (empat) kali melakukan pelanggaran pada bulan Februari 2022, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan pertama** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 12 April 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk-750959798220412110210



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT PERINGATAN 2370/KP.02.04/06/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini memberikan peringatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai berikut:

nama : Muhammad Radhi Zhafari
NIP : 19910312 201801 1 001
jabatan : Pengelola Instalasi TI
unit kerja : Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

sehubungan dengan pelanggaran tata tertib sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peningkatan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yaitu 8 (delapan) kali melakukan pelanggaran pada bulan April 2022, maka dengan ini Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi memberikan **surat peringatan kedua** dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat peringatan ini memiliki masa berlaku yaitu 1 (satu) tahun kedepan dari tanggal diterbitkannya surat peringatan ini;
2. Apabila pada bulan berikutnya di tahun yang sama, yang bersangkutan melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 peraturan dimaksud, maka akan dikenakan surat peringatan selanjutnya;
3. Atas pelanggaran tersebut, yang bersangkutan diberikan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan HDPP sebesar 7,5% selama 1 (satu) bulan, sesuai dengan Pasal 12 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pasal 10 Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 36 Tahun 2021 tentang Honorarium Dukungan Penanganan Perkara Pengujian Undang-undang dan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara bagi Gugus Tugas dan/atau Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian mengenai surat peringatan ini untuk diperhatikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, 09 Juni 2022
Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi,
Sigit Purnomo

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Digital Signature
mk155920933220609100538